

Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19

Ayu Dina Rahma Sembada

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dina.rahma2807@gmail.com

Abstrak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak sebagai manusia, memiliki hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini juga berlaku pada anak penyandang disabilitas, salah satunya anak tunanetra. Mengenai hak anak diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Melihat kondisi pandemi covid-19 yang sedang marak dan mempengaruhi dunia pendidikan, artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19 di SLB ABD Negeri Kedungkandang dan faktor yang melatarbelakanginya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer menggunakan hasil wawancara dengan informan terkait dan sekunder diambil dari Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dan literatur-literatur lain. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19 tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam hal pendidikan. Hal ini karena orang tua bukan merupakan tenaga ahli profesional sehingga tidak memahami dengan baik bagaimana cara membantu anak dalam proses pembelajarannya. Faktor pendukungnya yaitu adanya keahlian, waktu, perhatian, dan media yang menunjang. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu, perhatian, pengetahuan, dan media yang dimiliki orang tua.

Kata Kunci: Hak; Anak Tunanetra; Covid-19.

Pendahuluan

Keluarga merupakan landasan dan asas yang paling dicintai dalam Islam. Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting dalam memelihara bangsa dari kehancuran dan berkontribusi positif dalam kehidupan manusia. Pengertian keluarga menurut KBBI terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah.¹ Jadi, yang disebut sebuah keluarga ketika dalam anggotanya terdapat orangtua (ayah dan ibu atau ayah saja atau ibu

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online], Tersedia di <https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses tanggal 18 April 2021.

saja) dan anak, dan terdapat penjelasan seisi rumah, yang berarti seperti kakek/nenek, paman/bibi, dan lain-lain juga termasuk keluarga.

Anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut bahasa anak berarti keturunan kedua hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mana ia memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Anak yang berperan penting sebagai penerus bangsa, dimana hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh negara ditunjukkan dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang hak-hak anak. Selain anak-anak pada umumnya, perlindungan dan pemenuhan hak juga berlaku bagi anak penyandang disabilitas, salah satunya yaitu anak penyandang tunanetra. Terdapat regulasi khusus bagi penyandang disabilitas yang telah dibentuk oleh negara, yang termaktub dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kondisi pandemi covid-19 yang sedang marak banyak membawa dampak negatif bagi negara bahkan dunia. Hal ini menyebabkan segala bentuk kegiatan yang biasa dilakukan secara langsung menjadi dilakukan secara daring (*online*). Diketahui bahwa dengan adanya pandemi covid-19 ini pemerintah membuat kebijakan dimana masyarakat diwajibkan untuk melakukan lockdown, melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan menggalakkan untuk selalu mencuci tangan. Hal ini tentu membawa pengaruh pada bidang pendidikan, dimana sekolah diliburkan dan pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing, yang juga berlaku pada anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan adanya situasi ini membuat orang tua mempunyai tugas baru menggantikan peran guru di sekolah. Sedangkan diketahui bahwa tidak semua orang tua memiliki latar belakang pendidikan, dan juga bukan merupakan tenaga ahli profesional, sehingga dalam memenuhi hak anak tunanetra, terutama dalam pembelajarannya mengalami berbagai kesulitan.

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang tua, dimana dalam pemenuhannya terdapat berbagai macam cara dan halangan yang dilalui. Baru-baru ini Husnil Khuluqi pada tahun 2017 meneliti tentang hak anak disabilitas di Indonesia. Penelitiannya memiliki kesamaan dalam membahas mengenai hak anak penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas yang dikaji disini bermacam-macam, tidak hanya penyandang tunanetra saja, dan jenis penelitian yang digunakan juga berbeda. Analisis yang dipakai menggunakan hukum islam selain UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan tentu saja hasil penelitian yang didapatkan juga berbeda. Karena pada penelitiannya membahas tentang hak anak

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

disabilitas perspektif hukum islam, bahwa dilarang untuk memandang rendah orang lain karena keterbatasannya, karena sesungguhnya semua manusia sama di mata Tuhan.³

Pada tahun 2019 Qomarul Umam juga melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak, dengan judul Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode sosiologi empiris, dengan pendekatan kualitatif dan teori fenomenologi. Penelitiannya memiliki kesamaan dalam membahas hak anak, namun objek yang dikaji dari berbagai macam anak difabel atau disabilitas, tidak hanya anak tunanetra saja. Kemudian lingkup pengkajiannya dalam lingkup keluarga, sehingga hasil penelitian pun berbeda. Karena pada penelitiannya membahas mengenai pola asuh orang tua kepada anak difabel, dimana pola asuh yang digunakan model demokratis, pemenuhan hak anak yang dibahas bermacam-macam seperti, hak hidup, hak pengasuhan, hak pendidikan, dan lainnya. Tentu hal ini berbeda dengan pemenuhan hak anak yang dibahas dalam artikel ini yang hanya berfokus pada pemenuhan hak pendidikan dan hak bermain.⁴

Pada tahun 2021, Afif Fadhurohman dengan penelitiannya yang berjudul Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitiannya dilakukan di Yayasan Insan Darma Mullia, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Penelitiannya juga membahas hak penyandang disabilitas, namun tidak hanya penyandang tunanetra saja. Lingkup pengkajiannya dalam pembentukan keluarga, sedangkan dalam artikel ini mengkaji tentang hak pendidikan dan bermain anak. Sehingga hasil penelitiannya jelas berbeda, dimana sebagian keluarga pada Yayasan tersebut belum sepenuhnya mendapatkan haknya, dikarenakan adanya syarat bagi calon pasangan yang bukan sesama penyandang disabilitas. Kemudian hasil analisis pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pembentukan keluarga belum terlaksana sebagian, karena terdapat sebagian keluarga yang menghambat dan melarang dengan alasan khawatir penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan mandiri dan menjadi aib bagi mereka.⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian empiris (field research), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk

³ Husnil Khuluqi, "*Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis UU No 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam)*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41989/1/HUSNIL%20KHULUQIFSH.pdf>.

⁴ Qomarul Umam, "Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/1/15210182.pdf>.

⁵ Moch. Afif Fadhurohman, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/31396/2/17210084.pdf>.

memberikan deskripsi sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta yang ada. Lokasi yang digunakan di SLB ABD Negeri Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sumber data primer, diperoleh dari wawancara dengan beberapa keluarga yang memiliki anak tunanetra yang bersekolah di SLB ABD Negeri Kedungkandang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur seperti, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* karya Lembaga Bahtsul Masail (PBBNU), *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi* karya Akhmad Sholeh, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Pengolahan datanya dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diberikan penjelasan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁷ Yang dimaksud dengan perkawinan sah disini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dari sah nya sebuah perkawinan itu sendiri.

Sementara Islam memiliki pandangan terkait pengertian anak, yang digolongkan dalam empat tipologi yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Anak sebagai perhiasan, dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*".⁸ Penyebutan anak dalam ayat diatas disandingkan dengan kata harta, yang berarti bahwa anak begitu berharga.⁹ Berharganya anak disini diibaratkan sebagai perhiasan yang fungsinya untuk memperindah sebuah keluarga. Seperti contohnya tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah kakinya yang masih tertatih-tatih, itu semua merupakan pemandangan yang indah dalam sebuah keluarga.

Kedua, Anak sebagai penyejuk hati (*qurrota a'yun*), dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*". Kata '*qurrota a'yun*' yang terdapat pada ayat diatas bermakna penyejuk mata/hati, dimana yang dimaksud adalah suami/istri dan anak yang ketika dipandang hati merasakan ketenangan, ketentraman, kesejukan. Ia membawa kebahagiaan dalam rumah

⁶ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Syari'ah, no.2(2016): 214.

⁷ Seri Pustaka Yuristia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyagama, 2006), 49.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 299.

⁹ Syifaузakia, Bambang Ariyanto, dan Yeni Aslina, *Dasar – Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 16.

tangga, dengan melihatnya dapat meningkatkan perasaan optimisme dunia dan akhirat. Dan yang paling utama yaitu anak yang berbakti pada orang tuanya.¹⁰

Ketiga, Anak sebagai ujian, dinyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian”. Ayat diatas memberikan peringatan kepada kita agar tidak lupa bahwa selain menjadi perhiasan dunia dan penyejuk hati anak juga dapat menjadi ujian bagi orang tuanya. Dengan adanya anak, apakah orang tua akan membawanya pada jalan menuju neraka atau surga, kemudian bagaimana orang tua mendidik anaknya agar mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita, Jika kita mampu menjaganya dengan baik, maka pahala dan ridha-Nyalah yang kita dapatkan, namun jika kita tidak bisa menjaganya dan melalaikan tanggungjawab sebagai orang tua maka hal ini akan membawa kesengsaraan dan menjadi ujian bagi kita.¹¹

Keempat, Anak sebagai musuh orang tua, dalam Al-Qu’an surat At-Taghabun ayat 14 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.” Menurut ayat diatas dikatakan bahwa seorang anak dapat menjadi musuh bagi orang tuanya ketika anak sudah tidak taat lagi kepada orang tua dan aturan agamanya. Ketika anak dinasehati tetapi tidak mendengarkan, bahkan sampai menentang orang tuanya. Ketika seorang anak murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama.¹²

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang disabilitas dijelaskan mengenai pengertian penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada mulanya sebelum muncul istilah penyandang disabilitas, untuk orang yang memiliki keterbatasan digunakan istilah yaitu penyandang cacat. Pergantian istilah tersebut telah disepakati oleh forum yang didalamnya diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komnas HAM, yang diputuskan dalam acara Semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Istilah penyandang disabilitas mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia.¹³ Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris *different ability*, yang berarti manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Selain

¹⁰ Didik Purwodarsono, *Prinsip – Prinsip Pendidikan Anak Yang Islami*, (Yogyakarta: PonPes Modern Miftahunnajah, 2019), 5.

¹¹ Abdul Qodir Shaleh, *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 154.

¹² Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” ASAS, no.2(2014): 3-4.

¹³ Akhmad Soleh, *Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), 22.

itu, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagaimana warga negara Indonesia.¹⁴

Sedangkan dalam pandangan Islam terkait penyandang disabilitas, Islam memandang bahwa semua manusia pada dasarnya diciptakan Allah SWT *fi ahsani taqwim* (dalam bentuk sempurna). Manusia diciptakan mempunyai akal pikiran, berbeda dengan makhluk lain, yang mana dengan akal itu manusia sebagai khalifah bisa mengemban amanah di muka bumi ini. Namun, Allah SWT menciptakan manusia tidak seragam, setiap manusia mempunyai keunikannya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara fisik, rangka manusia hakekatnya sama, yang berbeda adalah bentuk dan kemampuan yang dimiliki. Tidak hanya dari segi fisik saja, dari segi intelektual dan kemampuan manusia juga memiliki perbedaan yang tentunya terdapat hikmah dibalik setiap perbedaan tersebut. Kemudian dalam literatur fikih menjelaskan mengenai istilah – istilah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, seperti *syalal* (kelumpuhan), *al-a'ma* (tunanetra), *al-a'raj* (tunadaksa kaki), dan *al-aqtha'* (tunadaksa tangan).¹⁵

Syalal adalah kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh. Dalam kitab al-Bahr ar-Ra'iq yang merupakan salah satu kitab dari fikih Madzhab Hanafi menjelaskan tentang seorang yang memiliki keterbatasan tunanetra atau yang disebut *al-a'ma* dikatakan bahwa akad jual-beli yang dilakukannya sah, begitu juga dengan akad-akad lainnya. Karena seorang tunanetra dalam hal ini juga dipandang sebagai mukallaf yang mempunyai kebutuhan terhadap akad-akad tersebut. Menurut Imam Ibnu al-Shalah bahwa hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas tunawicara, bahkan bagi tunanetra ataupun tunawicara yang memenuhi persyaratan akademikintelektual dapat menjadi seorang mufti. Menurutnya, seorang tunawicara dapat memberikan fatwanya melalui bahasa isyarat, sedangkan seorang tunanetra dapat berfatwa melalui bahasa tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa derajat intelektual seorang penyandang disabilitas sama seperti orang lain pada umumnya.

Al-a'raj atau tuna daksa kaki dan *al-aqtha'* atau tuna daksa tangan, istilah ini disebutkan dalam berbagai pembahasan bab fikih. Salah satunya dalam pembahasan jihad, bagi tuna daksa kaki yang membuatnya tidak bisa bergerak cepat untuk naik dan turun, sehingga menyebabkan ia tidak bisa menyerang musuh maupun melarikan diri, maka jihad-qitali baginya menjadi tidak wajib. Sedangkan seorang tuna daksa kaki yang masih memungkinkan baginya untuk naik dan berjalan, tetapi lemah untuk bertindak dan lari, maka jihad masih menjadi kewajiban baginya tentu dengan jangkauan kemampuannya saja.

Kemudian bagi seorang tuna daksa tangan (*al-aqtha'*) atau tangannya tidak berfungsi, maka jihad tidak menjadi kewajiban baginya, baik yang mengalami disabilitas di salah satu tangannya atau keduanya, karena berjihad/berperang menggunakan kedua tangan yaitu untuk menyerang dan melindungi diri. Oleh karena itu, dalam hal ini Islam

¹⁴ Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 19-20.

¹⁵ LBM (PBNU), P3M, PSDL Universitas Brawijaya, Lakpesdam (PBNU), YAKKUM, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), 35-37.

sangat menghargai dan menghormati penyandang disabilitas sebagaimana manusia lainnya, terlebih lagi karena mereka menyandang disabilitas bukan karena kehendak diri sendiri, tapi atas kehendak atau karunia Allah SWT.¹⁶

Sedangkan dalam sebuah regulasi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 terdapat klasifikasi dari penyandang disabilitas, yaitu: 1). Tunanetra/anak yang mengalami gangguan penglihatan, tunanetra dibagi menjadi dua, buta total atau biasa disebut blind dan masih mempunyai sisa penglihatan yang biasa disebut low vision. 2). Tunarungu, kondisi seseorang yang mengalami penurunan atau kehilangan seluruh fungsi pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. 3). Tunawicara, kondisi seseorang yang mengalami kelainan berupa ketidakmampuan dalam berbicara. 4). Tunagrahita, kondisi seseorang yang mengalami keterbelakangan mental atau yang dikenal juga dengan sebutan retardasi mental. 5). Tunadaksa, kelainan atau kerusakan yang terjadi pada fisik dan kesehatan, seperti pada alat gerak (tulang, sendi, dan otot). 6). Tunalaras, kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. 7). Kesulitan Belajar, kondisi seseorang mengalami kesulitan belajar yang spesifik, kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia). 8). Lamban Belajar (*slow learner*), kondisi seseorang yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah normal. Permasalahannya seperti mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial. 9). Autisme, gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. 10). Korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, 11). Tunaganda, kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada fisik dan mentalnya.¹⁷

Seorang anak baik yang normal maupun yang memiliki keterbatasan sebagaimana anak penyandang disabilitas, dalam hal ini khususnya anak tunanetra, dua – duanya sebagai manusia seutuhnya memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi. Karena sejatinya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Terdapat regulasi yang mengatur mengenai hak anak, yaitu dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 – 18. Khusus mengenai hak bagi anak penyandang disabilitas yang diatur pada pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: *(2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.* Kemudian pada pasal 12 yang berbunyi, *Anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.*

Adapun regulasi yang khusus mengatur penyandang disabilitas, yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga membahas mengenai hak bagi penyandang disabilitas. Diantaranya terdapat pada pasal 5 ayat (1) Penyandang

¹⁶ LBM (PBNU), P3M, PSLD Universitas Brawijaya, Lakpesdam (PBNU), YAKKUM, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 38-40.

¹⁷ Ari Pratiwi, dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), 9-10.

Disabilitas memiliki hak: a). hidup b). bebas dari stigma c). privasi d). keadilan dan perlindungan hukum e). pendidikan f). pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi g). kesehatan h). politik i). keagamaan j). keolahragaan k). kebudayaan dan pariwisata l). kesejahteraan sosial m). aksesibilitas n). pelayanan publik o). perlindungan dari bencana p). habilitasi dan rehabilitasi q). konsesi r). pendataan s). hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat t). berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi u). berpindah tempat dan kewarganegaraan v). bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi.

Kemudian pasal 5 ayat (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak: a). atas kesehatan reproduksi b). menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi c). mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis d). untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Mengenai hak anak penyandang disabilitas tertera dalam pasal 5 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak: a). mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual b). mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal c). dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan d). perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak e). pemenuhan kebutuhan khusus f). perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu g). mendapatkan pendampingan sosial.

Masa pandemi covid-19 disini juga menjadi sebuah rintangan bagi para orang tua dalam memenuhi hak anaknya. Dimana pada masa ini berbagai masalah muncul dan kepanikan terjadi dimana-mana. Salah satu masalah yang terjadi yaitu pada bidang kesehatan dimana banyak manusia yang terpapar penyakit covid-19. Kepanikan dan rasa takut pada saat itu bahkan mengalahkan penyakit itu sendiri, hingga akhirnya kepanikan dan rasa takut inilah yang menyebabkan gangguan mental pada masyarakat yang malah memperparah keadaan pasien pengidap covid-19 sampai menyebabkan pasien meninggal dunia.

Pada masa itu seluruh media memberikan informasi terkait data korban yang terpapar covid-19, yang dinyatakan sembuh, dan yang meninggal karenanya. Data-data tersebut terus di update setiap harinya. Sehingga dari adanya kasus pandemi covid-19 tersebut pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu, pemerintah juga menggalakkan kepada masyarakatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Kemudian dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran berbasis daring baik pada jenjang pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Kondisi ini terjadi dan dialami oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali juga dalam lingkungan keluarga. Layaknya keluarga pada umumnya, hal-hal seperti ini tentu juga terjadi pada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, dimana dampak yang dirasakan

lebih besar, terutama dari segi pendidikan mengingat peran guru disekolah yang harus digantikan oleh orang tua, dan penanganan anak penyandang disabilitas yang tidak biasa.

Menurut Bapak Idham wali dari Danesha mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarganya ketika masa pandemi dimana ia dan keluarganya bekerja sama untuk meluangkan waktunya agar bisa membantu dan membimbing pembelajaran anak, sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan terlaksana. Sebagaimana Bapak Idham, Ibu Wahyu wali dari Rafa juga berusaha memenuhi hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan walaupun dalam keadaan pandemi dan sebagai '*single mother*'. Dengan mempelajari bagaimana cara belajar anak berkebutuhan khusus dan menyediakan media berupa keyboard untuk latihan musik bagi anaknya, Ibu Wahyu mampu memenuhi hak anaknya.

Sedangkan dari keluarga Ibu Tut Isa wali dari Zaqi belum bisa memenuhi hak pendidikan anaknya secara sempurna dikarenakan keadaan pandemi dan kesibukan Ibu Tut Isa dan keluarganya (*aka. suami*), menyebabkan kurangnya waktu dan perhatian yang dapat diberikan kepada anaknya, disisi lain anak yang masih berusia 7 tahun yang keinginan bermain dan mengeksplor diri tentu lebih besar dibandingkan dengan belajar secara idealnya seperti membaca dan menulis. Keterbatasan media online disini juga menjadi salah satu penghambat bagi keluarga Ibu Tut Isa dalam membantu proses pembelajaran anak.

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Tut Isa, Ibu Devi wali dari Liri dalam pemenuhan hak anaknya belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya waktu dan perhatian yang diberikan kepada anak dalam membantu pembelajarannya, selain itu diketahui Liri, memiliki sedikit gangguan juga pada pendengarannya. Dalam hal media online juga terbatas dikarenakan kedua anaknya yang lain juga menggunakan dan membutuhkan media tersebut, sehingga dalam pemakaiannya dilakukan secara bergantian, belum lagi bagi anak penyandang tunanetra terdapat sebuah sistem atau aplikasi khusus yang membantu pembelajaran mereka yang harus digunakan dalam media online tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan Hak Anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap keluarga, khususnya bagi orang tua. Dimana hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan untuk menjamin kehidupan anak berlangsung secara baik dan layak. Terlepas dari hal itu menjamin dan melindungi hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, dan hak dasar ini tidak terbatas oleh usia atau keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, hak – hak anak harus dipenuhi dan dalam pencapaiannya tentu terdapat berbagai rintangan dan menjadi sebuah pelajaran bagi orang tua ataupun keluarga. Dalam hal pemenuhan hak anak, yaitu hak mendapat pendidikan dan hak bermain bagi anak penyandang disabilitas tunanetra terdapat faktor yang mendukung dan menghambat di setiap keluarga.

Berdasarkan fakta di lapangan mengenai faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19 di SLB ABD Negeri Kedungkandang peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa keluarga yang memiliki anak tunanetra sebagai berikut:

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha mengenai faktor pendukung: *“Ya, Alhamdulillah kami masih bisa meluangkan waktu mbak buat Danesha, dan ya untungnya ada hp itu mbak, soalnya kan gara-gara pandemi apa belajarnya lewat hp itu mbak”*¹⁸

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa mengenai faktor pendukung: *“Apa ya mbak, saya walaupun sendiri alhamdulillah masih bisa bantu Rafa, tapi ya saya belajar juga mbak, terus ya itu anaknya kan suka main keyboard, untungnya disini ada mbak, jadi dia bisa tetep belajar keyboard”*¹⁹

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi mengenai faktor pendukung: *“Saya kan kerja, suami saya juga kerja mbak, jadi ya biasanya saya tinggal di mbahnya situ mbak, yowes dia main ke rumah bude budenya, dekat rumah mbahnya situ lak wes bude budenya mbak, sebelah kan gitu kok mbak”*²⁰

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri mengenai faktor pendukung: *“Biasanya ya walaupun saya kerja, masih ada kakaknya yg bantu Liri, yang nemenin dia belajar, terus kalo main ya sama adeknya”*²¹

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber, diketahui bahwa terdapat 2 keluarga yang telah memenuhi hak anaknya, faktor yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak tunanetra disini adalah, kemampuan yang dimiliki oleh orang tua dalam membimbing anaknya belajar, termasuk kesabaran yang harus dimiliki orang tua untuk membantu anaknya. Dalam beberapa kasus terdapat anak tunanetra yang memiliki pemikiran yang kritis, suka bertanya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka dalam hal ini orang tua juga harus memiliki kesabaran yang lebih untuk menanggapi anak tersebut. Kemudian dalam kasus lain terdapat anak penyandang disabilitas tunanetra yang memiliki sedikit tunarungu, maka dalam hal ini sebagai orang tua atau pihak keluarga juga harus memiliki kemampuan atau tenaga ekstra dalam membantu anak belajar.

Kemudian waktu, waktu yang diluangkan oleh orang tua untuk membantu anaknya belajar, dengan cara manajemen pembagian waktu dengan anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir media, dimana media ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung atas keberhasilan atau tercapainya pemenuhan hak pendidikan anak, dikarenakan pembelajaran pada masa pandemi ini yang serba dilakukan secara daring, maka media elektronik berupa handphone atau laptop sangat dibutuhkan dan bermanfaat

¹⁸ Bapak Idham, Wawancara, (12 November 2021)

¹⁹ Ibu Wahyu, Wawancara, (11 November 2021)

²⁰ Ibu Tut Isa, Wawancara, (17 November 2021)

²¹ Ibu Devi, Wawancara, (15 November 2021)

untuk pembelajaran. Ditambah lagi dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa kuota gratis untuk pembelajaran daring.

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha mengenai faktor penghambat: *“Kendalanya ya.. itu biasanya belajarnya kadang sama ibunya, kadang saya, yaa ganti gantian gitu mbak, soalnya saya juga kerja”*²²

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa mengenai faktor penghambat: *“Kendalanya dulu saya awalnya nggak bisa mbak baca, nulis pake ginian ini, tapi ya saya akhirnya belajar mbak, mau gimana lagi kalo saya ga ikut belajar, nanti Rafa bingung sayanya juga ga bisa jawab, Rafa ini apalagi anaknya suka kepo mbak, nggak berhenti tanya wes kalo gak diajawab”*²³

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi mengenai faktor penghambat: *“Kendalanya yo itu mbak, disini itu anak les bahasa inggris biasanya rame mbak, banyak wes, lah itu kadang seharian mbak, terus ini hp ini juga mesti saya pake, hp nya ayahnya juga, itu ada lagi satu tapi ya gitu kadang rebutan gitu wes sama adeknya ini”*²⁴

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri mengenai faktor penghambat: *“Ini dulu laptopnya nggak gini mbak, masih susah dulu, ini baru saya benerin, apa itu, disuruh install aplikasi ini kan mbak, jadi gini nanti keluar suaranya gini mbak, yaa jadi sekarang lebih gampang wes belajarnya dia”*²⁵

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu, karena terbatasnya waktu yang dimiliki disebabkan adanya kesibukan pekerjaan, kemudian kemampuan dimana tidak semua orang tua mempunyai latar belakang pendidikan, khususnya pendidikan luar biasa, selain itu adanya rasa bosan dan kejenuhan yang dirasakan oleh anak, sehingga menyebabkan kemalasan untuk melakukan pembelajaran. Hal ini terjadi akibat pembelajaran yang selalu dilakukan dari rumah, dan tidak ada teman sebagaimana ketika pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir karena terbatasnya media elektronik berupa handphone atau laptop yang dimiliki, dimana media elektronik ini menjadi sarana pembelajaran yang penting, dikarenakan selama pandemi covid – 19 anak melakukan pembelajaran secara daring.

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat

No.	Keluarga	Pemenuhan Hak Anak	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Bapak Idham (wali Danesha)	Terlaksana	Adanya kemampuan, waktu, dan media elektronik yang dimiliki.	Tidak bisa hanya dengan satu orang karena punya kesibukan bekerja.

²² Bapak Idham, Wawancara, (12 November 2021)

²³ Ibu Wahyu, Wawancara, (11 November 2021)

²⁴ Ibu Tut Isa, Wawancara, (17 November 2021)

²⁵ Ibu Devi, Wawancara, (15 November 2021)

2.	Ibu Wahyu (wali Rafa)	Terlaksana	Adanya kemampuan, waktu, media pembelajaran, dan fasilitas belajar/bermain musik yang dimiliki.	Beradaptasi belajar membimbing anak belajar sendiri, tanpa bantuan guru.
3.	Ibu Tut Isa (wali Zaqi)	Terlaksana belum sempurna	Adanya anggota keluarga lain yang menemani anak bermain.	Terbatasnya media pembelajaran dan waktu yang dimiliki.
4.	Ibu Devi (wali Liri)	Terlaksana belum sempurna	Adanya anggota keluarga lain yang menemani anak bermain.	Terbatasnya waktu, tenaga, dan media pembelajaran yang dimiliki.

Sumber: Hasil wawancara dengan narasumber

Berdasarkan pada tabel diatas yang menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki orang tua atau pihak keluarga dalam membimbing pembelajaran dan kegiatan anak, kemudian waktu dan perhatian yang diberikan, dan media pembelajaran yang dimiliki. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya kemampuan atau keahlian yang dimiliki dalam membimbing, terbatasnya waktu dan perhatian yang diberikan karena kesibukan yang cukup padat, dan terbatasnya media yang dimiliki yang menjadi akses pembelajaran bagi anak.

Kesimpulan

Pemenuhan hak anak tunanetra di SLB ABD Negeri Kedungkandang pada masa pandemi covid – 19 belum sepenuhnya terlaksana, yaitu dalam hal hak pendidikan, dimana pembelajaran anak menjadi kurang efektif. Hal ini terjadi dikarenakan orang tua yang bukan merupakan tenaga profesional sebagaimana guru di sekolah, serta waktu dan perhatian yang diberikan kurang maksimal, dikarenakan mereka memiliki kesibukan. Faktor yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak tunanetra di SLB ABD Negeri Kedungkandang pada masa pandemi covid – 19 adalah adanya kemampuan atau keahlian yang dimiliki keluarga dalam membimbing pembelajaran anak, waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga kepada anak dalam menemani dan membantu setiap kegiatan anak selama di rumah, dan media pembelajaran yang dimiliki keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu yang dimiliki oleh keluarga dalam membantu dan membimbing pembelajaran anak, serta menemani setiap kegiatan anak, kemudian kurangnya pengetahuan dan kemampuan mengenai cara membimbing anak dalam belajar, dan yang terakhir yaitu terbatasnya media yang dimiliki, baik media elektronik ataupun media alat musik.

Daftar Pustaka

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.
- Pratiwi, Ari. dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press, 2018.
- Pratiwi, Ari. dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press, 2018.
- Purwodarsono, Didik. *Prinsip – Prinsip Pendidikan Anak Yang Islami*. Yogyakarta: PonPes Modern Miftahunnajah, 2019.
- Shaleh, Abdul Qodir. *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017.
- Sholeh, Akhmad. *Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Syifauzakia, Bambang Ariyanto, dan Yeni Aslina. *Dasar – Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Yuristia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyagama, 2006.
- Fadhurohman, Moch. Afif. “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31396/2/17210084.pdf>.
- Khuluqi, Husnil. “*Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis UU No 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41989/1/HUSNIL%20KHULUQI-FSH.pdf>.

Umam, Qomarul. “Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/1/15210182.pdf>.

LBM (PBNU), P3M, PSLD Universitas Brawijaya, Lakpesdam (PBNU), YAKKUM, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019.

Maghfira, Saadatul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, no.2(2016).

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ASAS*, no.2(2014).